

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN ANAK**

**Rahul Ardian Fikri**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**ABSTRAK**

Akhir-akhir ini semakin banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun faktor timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak penerapan ketentuan pidana pada perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak dapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disini penulis mendapatkan solusi agar anak tidak melakukan tindak pidana, dengan memperkuat ilmu agama, peran orang tua sudah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, dan lingkungan yang baik agar membentuk karakter anak yang baik juga.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, dan Anak***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya, baik ataupun tidak baik tergantung bagaimana didikan orang tua dan lingkungan dimana dia tinggal, karena orang tua adalah yang paling dekat dengan anak dan secara teori sifat dari orang tuanya akan diikuti oleh anaknya, sudah seharusnya orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama.<sup>1</sup>

Apabila yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga, juga bisa berdampak kepada sifat anak, akibatnya anak kekurangan rasa kasih sayang dan anak mudah menjadi seorang kriminalitas. Selain itu orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak, didalam lingkungan sekitar karena anak juga bisa mengikuti pergaulan temannya yang dipikirkannya baik, tetapi sebenarnya tidak baik sebab anak belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang kurang baik.<sup>2</sup>

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berhubungan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah yang menyangkut kepentingan anak dan sikap perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan dimuka persidangan, walaupun anak harus dihadapkan dimuka persidangan dengan adanya sarana dan prasarana, anak tersebut tidak trauma (ketakutan) dengan kejadian yang ia rasakan. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU No.

---

<sup>1</sup> Hadin Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Halaman 24.

<sup>2</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Usu Press, Medan, 1998, halaman 02.

35 Tahun 2014) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan anak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara tindak pidana terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
3. Apa Akibat Hukum Yang Timbul Dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

## **C. Metode Penelitian**

Spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum,<sup>4</sup> yaitu apa yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum (*dassolen*) yang dilakukan dengan caraterlebih dahulu meneliti literature.bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan rumusan permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada norma/aturan hukum yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **II. HASIL PENELITIAN**

### **A. Faktor apa saja yang menyebabkan anak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana**

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor keluarga adalah faktor yang biasanya muncul dari dalam keluarga itu sendiri, seperti sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak kekurangan rasa sayang dari keluarga.

Yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah dimana perekonomian dalam sebuah keluarga tidak cukup baik/kekurang, hal ini biasanya menyebabkan

---

<sup>3</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun.2014)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 10.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 113.

kebutuhan anak tidak tercukupi akibatnya anak mencari/melakukan berbagai cara agar memenuhi kebutuhan anak. Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap karakter anak, karena anak akan sangat mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, apabila lingkungan sekitarnya baik maka anak tersebut akan baik pula dan begitu sebaliknya.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.<sup>5</sup>

Perkembangan moral anak akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya, karenanya keharmonisan keluarga menjadi sesuatu hal mutlak untuk diwujudkan, misalnya seperti suasana rumah. Ketika keikhlasan, kejujuran dan kerjasama sering di perlihatkan oleh masing-masing anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari maka bisa dipastikan hal yang sama juga akan dilakukan oleh anak kepada teman-teman di lingkungan dia berada.

Dalam sebuah keluarga, orangtua, saudara-saudara atau orang lain yang terdekat dan yang tinggal serumah, berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi anak melalui peniruan-peniruan yang dapat diamati oleh anak. Melalui pelarangan-pelarangan terhadap perbuatan yang tidak baik sudah seharusnya kita sebagai orang tua untuk memberitahukan secara baik/halus kepada anak agar anak tidak ketakutan/trauma dan memintak kepada anak agar tidak mengulanginya lagi, sebab apa bila kita tidak merubah tingkah laku anak sejak dini maka sifat yang tidak baik akan dibawanya sampai dia dewasa.

Di dalam keluarga pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan, karena apabila anak kekurangan pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya untuk meniru perbuatan yang dilihat di sekitarnya.

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan

---

<sup>5</sup> Nashrina, *Op-Cit*, halaman 40.

faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak mengalami “broken home”. Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi pelaku kejahatan atau korban kejahatan adalah kurangnya penerapan disiplin di dalam keluarga itu.<sup>6</sup> Contoh kurangnya disiplin dalam keluarga disebabkan beberapahal seperti, orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan di dalam rumah tangga, kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua dan kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin.

Kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati, adanya ketidak patuhan terhadap orang tua membuat anak tidak lagi memperhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tunya, sehingga anak itu bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Hal ini yang membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran kejahatan untuk dijadikan sebagai pelaku kejahatan.

Kondisi perekonomian di suatu negara akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kejahatan yang terjadi di suatu negara, faktor ekonomi yang lemah atau tidak stabil dapat menimbulkan angka kemiskinan di suatu negara. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana, kemiskinan menjadikan seorang lebih mudah untuk melakukan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan,<sup>7</sup> seperti yang kita ketahui kondisi bangsa indonesia yang perekonomiannya semangkin merosot akibatnya banyak penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti jumlah pengangguran yang semangkin tahun semangkit meningkat yang disebabkan minimnya lapangan pekerjaan.

Kondisi seperti inilah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, seperti yang terjadi krisis ekonomi dalam beberapa tahun

---

<sup>6</sup>Suliadi RS, *Apa Kewajiban Orang tua Terhadap Anak*, lihat [www.com.http://berkarya.um.ac.id/?p=5512](http://berkarya.um.ac.id/?p=5512), diakses Pada Tanggal 08 Januari 2018, pukul 01.00 Wib.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Op-Cit*, halaman 36.

lalu akibatnya semua harga kebutuhan pokok meningkat tetapi banyak rakyat Indonesia yang tidak mempunyai penghasilan tetap/pengangguran, oleh sebab itu angka kejahatan semakin tinggi tiap tahunnya.

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini tentu memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara, perkembangan teknologi sekarang ini dapat memudahkan dan mempercepat untuk mencari sebuah informasi dan berkomunikasi dengan teman yang jaraknya cukup jauh, seseorang yang dapat dikatakan sukses di era globalisasi adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam masa perkembangan globalisasi.

Melihat keadaan tersebut menimbulkan pandangan masyarakat bahwa seseorang yang memiliki hidupnya berlebihan dan mempunyai banyak barang berharga/harta benda akan dikatakan sukses, tentunya hal ini membuat orang untuk berlomba-lomba dalam mencari harta benda dengan sebanyak-banyaknya agar dapat dikatakan sebagai orang sukses.

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar, tidak ada manusia yang dapat hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala kebutuhannya harus selalu membutuhkan orang lain.

Di dalam masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan yang hidup dimasyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum tersebut dan juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.

Anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan ini, karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat *materialis* maupun *konsumtif*. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan melakukan segala hal agar apa yang diinginkan terpenuhi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya anak untuk melakukan pembunuhan atau pencurian, kejahatan pembunuhan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap

kemajuan dan perubahan sosial masyarakat,<sup>8</sup> hal ini disebabkan karena lingkungan yang buruk akibatnya akan terpengaruh terhadap anak

**B. Bagaimana upaya penyelesaian perkara tindak pidana terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.**

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus, anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa,<sup>9</sup> karena apabila anak tidak dapat perlindungan dari orang tua, wali serta masyarakat maka anak akan sangat susah untuk di atur dan di bimbing, sebab anak membutuhkan perhatian, bimbingan khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan.

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu bagi anak yang melakukan tindak pidana. Didalam peradilan pidana anak menegakan hak-hak anak, baik itu sebagai tersangka, terdakwa dan sebagai narapidana.

Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan

1. Sebagai “katup penekan” atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> I.S. Susanto, *kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 51.

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Op-Cit*, halaman 77.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 237.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Diera jaman modren seperti saat ini sangat banyak sekali tindak pidana kejahatan yang terjadi bukan hanya pelakunya orang dewasa tetapi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, kalau kita lihat sekarang di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semangkin meningkat dan semangkin banyak modusnya.

### **C. Apa Akibat Hukum Yang Timbul Dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.**

Setelah selesai proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu atas kebenaran atas peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas fakta-fakta yang ada dipersidangan serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjunya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap atas perbuatan yang di lakukan, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus mengingat bahwa terdakwa adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Berbicara mengenai sanksi pidana yang di jatuhkan oleh hakim terhadap anak selalu dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa :

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sistem peradilan pidana anak adalah

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ketika seorang anak dihadapkan pada suatu persoalan menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai pelaku, pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil oleh karena itu hakim yang menangani perkara anak haruslah hakim yang memiliki pemahaman tentang anak. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak antara lain :

1. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
  3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
3. Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **III. PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ialah faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor keluarga terdiri dari orang tua, wali, abang, kakak, faktor ekonomi terdiri dari ekonomi yang kurang mampu dan

tidak berkecukupan sedangkan faktor lingkungan terdiri dari kepadatan penduduk, lingkungan sekolah, agama, dan media sosial.

2. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur diatur dalam Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Analisis terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bahwa atas pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menerapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam putusannya yang mana Pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

#### **B. Saran**

1. Agar pembunuhan berencana terhadap pelakunya anak tidak lagi terjadi, peran orang tua sangat besar dalam melihat setiap tingkah laku yang terjadi kepada anak. Orang tua diharapkan mendidik moral anak sejak sedini mungkin serta masyarakat sekitar ikut berperan dalam membentuk karakter anak agar kelak dewasa tidak membuat hal-hal yang dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Agar tidak terjadinya kembali pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana, sebaiknya Polisi, Jaksa, Hakim bersama-sama dalam mensosialisasikan hukum ke daerah-daerah terpencil, karena seperti daerah yang terpencil mereka masih kurang menguasai bagaimana ketentuan hukum yang ada dimasyarakat.
3. Agar terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, diharapkan Hakim memperhatikan hukum yang hidup/berlaku dalam suatu masyarakat, hal ini guna menggali kebenaran tentang hukum sebab akibat mengapa seseorang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kemati

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Usu Press.
- Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Medan, Refika Aditama.
- , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Harahap, M, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Supeno, Hadin, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, I, S, 2011, *kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

### C. Internet

Suliadi RS, *Apa Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak*, <<http://berkarya.um.ac.id/?p=5512#comments>>, Diakses Pada Tanggal 05 Januari 2018.